



Aspek Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Media Sosial

Febrilia Ivana Putri*, Noenik Soekorini, Moh. Taufik

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

Email: febriliaivanaputri@gmail.com*, noenik.soekorini@unitomo.ac.id,
moh.taufik@unitomo.ac.id

Abstrak

Perkembangan media sosial telah memfasilitasi penyebaran konten asusila, termasuk yang bermuatan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), sehingga memunculkan persoalan hukum terkait klasifikasi tindak pidana dan upaya pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek tindak pidana dari penyebaran konten asusila LGBT di media sosial serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten asusila LGBT dikategorikan sebagai tindak pidana bukan berdasarkan orientasi seksual, melainkan karena muatan asusila yang disebarluaskan ke publik. Pertanggungjawaban pidana dikenakan dengan melihat unsur kesengajaan pelaku, dan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024). Namun, efektivitas penegakan hukum masih mengalami kendala seperti ketidakjelasan norma, inkonsistensi aparat, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Simpulan penelitian menekankan pentingnya penegakan hukum yang objektif—berfokus pada perbuatan, bukan identitas—serta perlunya peningkatan kepastian hukum, profesionalisme penegak hukum, dan edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan penyebaran konten asusila di ruang digital.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Konten, LGBT, Media Sosial

Abstract

The rise of social media has facilitated the spread of obscene content, including that related to LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) themes, raising legal questions regarding its classification as a criminal act and the mechanisms for criminal accountability. This study aims to analyze the criminal aspects of disseminating LGBT-related obscene content on social media and examine the legal accountability mechanisms for perpetrators under prevailing laws and regulations. The research employs a normative method using a statute approach and a conceptual approach, supported by a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the dissemination of LGBT-related obscene content is classified as a criminal act not because of sexual orientation, but due to the obscene nature of the content made public. Criminal liability is imposed based on the element of intent (dolus), with sanctions stipulated in the Pornography Law (Law No. 44 of 2008) and the Electronic Information and Transactions Law (Law No. 1 of 2024). However, law enforcement effectiveness faces challenges such as normative ambiguity, inconsistent enforcement, and low public awareness. The study concludes by emphasizing the importance of objective law enforcement—focusing on the act rather than identity—as well as the need to enhance legal certainty, professionalism among law enforcers, and public education to optimize the prevention and handling of obscene content in digital spaces.

Keywords: *Criminal Act, Criminal Liability, Content, LGBT, Social Media*

PENDAHULUAN

Kecenderungan seseorang untuk mengarahkan ketertarikan secara romantisme, emosional dan seksualnya pada pria, wanita, maupun campuran keduanya disebut dengan Orientasi Seksual (Pratidina, 2024). Perilaku seksual yang menyimpang tersebut dilakukan oleh beberapa kelompok orang atau suatu komunitas yang memiliki orientasi seksual menyimpang yang lebih dikenal dengan istilah LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender). Lesbian adalah sebutan untuk seorang perempuan yang menyukai sesama perempuan (Adillah & Rimapradesi, 2024; Putri et al., 2025; Yansyah & Rahayu, 2018). Gay adalah sebutan untuk laki-laki yang memiliki penyimpangan orientasi seks terhadap sesama laki-laki (Saidah, 2016). Sedangkan Biseksual adalah sebutan bagi orang yang bisa tertarik pada laki-laki atau perempuan. Transgender merupakan istilah yang digunakan untuk orang dengan cara berperilaku atau berpenampilan berbeda yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, seperti perempuan yang merubah seluruh penampilannya menjadi laki-laki, dan begitupun sebaliknya.

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender adalah istilah di zaman modern yang mengacu pada gabungan dari empat klasifikasi perilaku penyimpangan seksual yang dianggap melawan kodrat dan melanggar ketentuan Tuhan bagi sebagian orang. Menurut data survey terakhir oleh Center Intelligence Agency (CIA), Indonesia memiliki populasi yang digolongkan sebagai komunitas LGBT terbesar urutan kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Eropa, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data survey oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022, terdapat total 1.095.970 jiwa (0,0044%) komunitas LGBT di Indonesia. Oleh karena itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah populasi LGBT terbanyak yakni 300.198 jiwa. Sedangkan secara statistik, Provinsi Kalimantan Selatan saat ini memiliki angka yang sangat rendah dengan 5.089 jiwa dan memiliki jumlah hubungan homoseksual antar laki-laki (Gay) tertinggi dengan jumlah 3.535 jiwa. Kota Bogor memiliki proporsi penderita HIV/AIDS tertinggi yang termasuk dalam kelompok LGBT di Provinsi Jawa Barat mencapai 900 orang, yang terdiri dari 311 orang Biseksual, 235 orang Gay, dan 38 orang Transgender.

Bukti mengenai ketertarikan dan hubungan sesama jenis dalam sejarah awal adanya propaganda LGBT ditandai pada tahun 1994 ketika Amerika Serikat pertama kali menyelenggarakan peringatan LGBT secara tahunan, yang kemudian diikuti oleh sejumlah negara lain. Peringatan ini bertujuan untuk menyoroti perjalanan sejarah komunitas LGBT, perjuangan hak-hak mereka, serta gerakan hak sipil yang berkaitan dengan itu. Di Amerika Serikat, peringatan tersebut dilaksanakan setiap bulan Oktober dan mencakup perayaan Hari Melela Nasional pada 11 Oktober. Sementara itu, di Britania Raya diperingati setiap Februari, bertepatan dengan momentum penghapusan Section 28 pada tahun 2005 yaitu sebuah kebijakan yang sebelumnya melarang pembahasan isu LGBT di lingkungan sekolah serta dukungan bagi remaja LGBT

LGBT sebenarnya merupakan masalah kesehatan jiwa dan mental yang dapat diobati, orang dengan kecenderungan pada orientasi seksual didalamnya memiliki kesempatan untuk kembali menjadi dirinya yang sesuai kodratnya. namun para aktivis komunitas LGBT berpendapat bahwa kelompok LGBT tidak dianggap menderita gangguan jiwa sehingga tidak perlu diobati. Dalam ideologi mereka, perilaku penyimpangan tersebut adalah faktor genetik, jadi tidak bisa menyalahkan kondisi yang sudah ada sebelumnya. Perdebatan yang tidak ada

habisnya ini akhirnya menimbulkan konflik antar dua kubu yang masing-masing mempunyai alasan ilmiah tersendiri untuk mempertahankan pendapat dan ideologinya. Menurut data yang dilansir oleh Penghimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) wilayah Sumatera Barat pada tahun 2018, mengungkapkan statistik bahwa di Sumbar terdapat 14.469 orang tercatat sebagai Gay (laki-laki yang memiliki orientasi seksual pada sesama laki-laki), sebanyak 2.501 orang sebagai waria (campuran antara wanita dan pria dalam penampilan).

Bagi sebagian orang Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat istiadatnya, perilaku LGBT dianggap sebagai suatu hal yang dikhawatirkan akan selalu membawa pengaruh negatif dikarenakan bertolak belakang dengan norma dan hukum dalam masyarakat. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang artinya undang-undang ini sudah jelas menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, bukan dengan sesama jenis. Selanjutnya dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perilaku LGBT sebagaimana pemerkosaan, perzinaan, perselingkuhan dan seks bebas sama sekali tidak mendapatkan tempat dalam payung hukum Indonesia. Sementara, kelompok LGBT ingin mendapatkan pengakuan oleh masyarakat disekitarnya, padahal semua itu sangat bertentangan dengan hukum, budaya dan norma yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Kebanyakan dari kelompok LGBT mulai menyadari bahwa dirinya mempunyai kecenderungan penyimpangan seksual ketika berusia muda yaitu pada masa remaja (Nugraha et al., 2020; Saidah, 2016). Kondisi ini menunjukkan kelompok usia sekolah adalah usia yang rentan untuk mendapatkan doktrin agar terlibat dalam hubungan sesama jenis. Usia remaja merupakan usia dimana mereka sedang mencari jati diri dan identitas yang sesuai dengan diri mereka. Zaman sekarang, masih banyak remaja di Indonesia yang berperilaku tidak sesuai dengan usia dan norma budaya, itulah mengapa saat ini remaja dengan mudah dapat terjerumus ke dalam penyimpangan seksual. Sebagai kelompok yang sudah terpapar faham LGBT yang terasingkan secara sosial, kaum muda terutama remaja LGBT mengalami peningkatan khususnya dalam permasalahan kesehatan fisik dan mental yang merupakan penyebab utama kematian karena berbagai faktor. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu: tidak tersedianya sarana pendidikan yang mumpuni, ekonomi yang tidak memadai untuk melanjutkan pendidikan, usia yang masih muda sehingga belum begitu banyak pengalaman, sikap orang tua yang acuh terhadap pengetahuan anaknya, kurangnya memilah pergaulan yang baik, serta lingkungan masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah juga. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap seseorang yaitu, pengalaman pribadi, pengaruh media masa, lembaga pendidikan dan lembaga agama serta faktor emosional.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga ikut berperan dalam menyebarkan propaganda LGBT dengan cepat di kalangan pelajar, salah satunya yaitu maraknya penggunaan media sosial tanpa dikontrol dan pengawasan dengan baik. Para pelajar umumnya aktif di media sosial seperti Facebook, X, WhatsApp, Instagram, dan TikTok, hal ini menjadi salah satu pintu masuk bagi pelajar untuk terjerumus pada LGBT. Salah satu permasalahan yang terjadi karena akibat dari media sosial yaitu maraknya penyebaran konten-konten pornografi yang memicu keinginan pelajar untuk mencoba. Berbagai konten, tulisan, gambar bahkan aksi pornografi terpapar di mana-mana, termasuk konten berbau propaganda

LGBT seperti ditemukannya beberapa kasus tentang adanya grup-grup khusus penyuka sesama jenis, dimana terungkap adanya grup Facebook yang berisi penyuka sesama jenis yang beranggotakan ribuan anggota dan sebagian besar anggota tersebut adalah pelajar. Akibat dari penyalahgunaan media sosial menyebabkan pelajar menjadi salah persepsi dalam menilai bahwa perilaku LGBT itu adalah suatu hal yang wajar dan dianggap boleh untuk dilakukan.

Perilaku homoseksualitas oleh kelompok LGBT adalah bagian dari materi terkait norma kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia, dapat dicermati dalam dalam rumusan pasal 292 KUHP, namun unsur dalam pasal ini hanya mengatur ancaman tindak pidana bagi orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa, seperti anak-anak dan remaja dan memiliki jenis kelamin yang sama. Kemudian, aturan secara khusus terkait delik ini diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Agung, 2021) Berdasarkan pasal diatas, dapat dipahami bahwa hukum pidana belum mengatur tentang bagaimana ancaman pidana atau konsekuensi hukum dari perilaku homoseksual. Hal demikian membuat kekosongan norma.

Dengan maraknya berbagai macam tindakan secara umum dan banyaknya konten yang tidak bermoral di sosial media oleh kelompok LGBT pada saat ini, sebagai contoh konten yang menunjukkan hubungan romantisme antar sesama jenis, konten yang terselip makna seksual yang tidak pantas dipertontonkan, ajakan untuk bergabung dengan komunitasnya, penyebaran propaganda, atau bahkan konten yang mengarah pada tindak pidana pencabulan dan penganiayaan terhadap sesama jenis serta parodi pornografi yang tersebar luas di sosial media. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE yang dijelaskan bahwa larangan mengunggah, menyebarkan, dan mengakses informasi elektronik termasuk konten di sosial media yang memiliki pelanggaran kesusilaan.

Fenomena ini menjadi lebih krusial ketika konten asusila tersebut berkaitan dengan isu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Di Indonesia, isu LGBT masih menjadi hal yang sensitif dan kontroversial. Penyebaran konten asusila bermuatan LGBT di media sosial dapat menimbulkan keresahan, memengaruhi nilai-nilai sosial, dan berdampak pada generasi muda yang merupakan pengguna aktif media sosial. Oleh karena itu, penelitian mengenai aspek tindak pidana penyebaran konten asusila LGBT penting untuk dikaji, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan hukum mengenai pornografi. Ketertarikan tersebut muncul dari sejumlah pertanyaan yang berkembang didalam pemikiran peneliti, khususnya terkait konsep pornografi itu sendiri serta alasan mengapa banyak pelaku dengan leluasa dapat mengunggah foto dan video yang menampilkan hubungan kemesraan sesama jenis di media sosial apabila hal itu bisa saja merupakan tindak pidana. Penelitian ini diharapkan bisa membantu memahami aturan hukum yang berlaku, tantangan dalam penegakannya, dan memberikan masukan bagi perkembangan hukum pidana di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi tindak pidana terhadap penyebaran konten LGBT di media sosial serta mengkaji upaya pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyebaran konten tersebut, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta mekanisme penegakan hukum yang relevan dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan mampu memperluas wawasan serta pemahaman konseptual dengan memberikan pandangan baru mengenai isu konten LGBT dalam perspektif hukum pidana, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari di bangku perkuliahan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang mengatur pembatasan konten di media sosial, sekaligus memberikan kontribusi edukatif kepada masyarakat mengenai potensi dampak dan bahaya normalisasi konten yang mengandung unsur asusila yang disebarluaskan oleh kelompok LGBT.

METODE PENELITIAN

Terkait dengan jenis penelitian ini, jika ditinjau dari rancangan penelitian maka dapat digolongkan ke penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif. Yang artinya substansi pada penelitian ini lebih ditekankan pada pengkajian penyebaran konten asusila LGBT berdasarkan aspek tindak pidana menurut peraturan perundang undangan dan sumber hukum lain seperti KUHP. Sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan tidak menggunakan studi lapangan (field research). Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder tidak memerlukan pengambilan sampel karena memiliki bobot dan kualitas tersendiri. Dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (statute approach) yaitu metode pendekatan masalah dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum serta Pendekatan Konsep Hukum (conceptual approach) yaitu metode pendekatan masalah yang beranjaku dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum dilakukan dengan cara Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini kemudian diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana penyebaran konten LGBT

Penyebaran konten asusila LGBT merupakan tindakan membagikan atau memperlihatkan aktivitas sesama jenis yang mengandung unsur tidak senonoh melalui media sosial. Konten tersebut umumnya menampilkan perilaku atau tindakan yang dinilai menyimpang dari norma hukum, norma kesesuaian, nilai moral, serta kaidah sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Bentuk penyebaran ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik oleh individu maupun kelompok, dengan memanfaatkan kemudahan akses media sosial.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, jumlah konten LGBT yang bermuatan asusila, seperti video dan foto mengalami peningkatan dan penyebarannya berlangsung sangat cepat. Konten tersebut seringkali memuat unsur perbuatan seksual,

aktivitas intim, atau tindakan kejahatan seksual. Sebagai contoh, beredarnya video hubungan intim sesama jenis di berbagai platform sering kali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan, termasuk anak dan remaja.

Sumber dari data-data pada penelitian ini didapatkan dari mereview beberapa kasus penyebaran konten dewasa homoseksualitas di berbagai platform yang menunjukan adanya unsur ketelanjangan dan tidak senonoh didalam isi kontennya sebagai contoh:

1. Kasus grup aktivitas kelompok LGBT di wilayah Sidoarjo yang terjadi pada periode Juli hingga Agustus di tahun 2025. Dalam peristiwa tersebut, Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan penindakan terhadap administrator serta sejumlah anggota grup media sosial yang dikenal dengan nama “Cowok Manly Sidoarjo”. Penindakan ini dilakukan karena grup tersebut diduga menyebarkan konten bermuatan asusila serta memuat ajakan untuk melakukan aktivitas seksual sesama jenis.
2. Kasus pengelolaan grup Telegram yang berorientasi homoseksual terjadi di wilayah Balikpapan pada tahun 2025. Seorang administrator grup memperjualbelikan konten pornografi sesama jenis melalui platform Telegram. Grup tersebut diketahui telah beroperasi selama kurang lebih dua tahun dan memiliki sekitar 19 anggota. Keanggotaan grup tersebut tidak hanya terdiri dari orang dewasa, tetapi juga mencakup anak yang masih berada di bawah umur.

Dalam contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebaran konten asusila LGBT termasuk dalam tindak pidana, bukan karena orientasi LGBT-nya, tetapi karena unsur “konten asusila” yang disebarluaskan ke publik. Fokus hukumnya ada pada perbuatannya, bukan identitas pelakunya. Menurut Prof. Eddy Hiariej, Hukum pidana tidak boleh menghukum identitas atau orientasi seseorang, melainkan hanya perbuatan yang secara jelas dilarang oleh undang-undang. Artinya, LGBT sebagai orientasi seksual suatu individual tidak bisa dipidana, tetapi penyebaran konten asusila yang jelas merugikan banyak pihak tetap bisa dipidana. Negara tentu tidak akan mengurus ranah privat, termasuk orientasi seksual. Namun, ketika sebuah konten, apa pun bentuk relasi di dalamnya kemudian disebarluaskan secara terbuka dan bersifat pornografi, maka negara berhak bertindak demi kepentingan umum. Jika hukum hanya menindak konten asusila yang bukan homoseksual (heteroseksual) tetapi membiarkan konten LGBT, justru itu termasuk diskriminatif. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, subjek hukum dirumuskan dengan frasa “setiap orang”. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bersifat umum dan tidak diskriminatif, berlaku bagi siapa pun tanpa melihat latar belakang, orientasi seksual, maupun identitas gender. Artinya, baik pelaku heteroseksual maupun LGBT memiliki kedudukan hukum yang sama di mata hukum.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai kesusilaan tidak diarahkan pada identitas atau orientasi seksual seseorang, melainkan pada perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di ruang publik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penyebaran konten asusila LGBT harus diletakkan secara objektif, yakni dengan menilai unsur perbuatan pidananya, bukan subjek atau identitas pelakunya.

Secara normatif, hukum positif Indonesia tidak mengkriminalisasi orientasi seksual, termasuk LGBT. Namun demikian, penyebaran konten asusila yang melibatkan relasi sesama jenis dapat masuk ke dalam kategori tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi.

Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur secara khusus dalam Buku II Bab XIV, yang mencakup ketentuan mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 303. Namun, dalam pembahasan ini terfokus pada tindak pidana yang berkaitan langsung dengan aspek seksual. Pembatasan tersebut dilakukan agar analisis lebih terarah, mengingat ruang lingkup delik kesusilaan dalam KUHP cukup luas dan mencakup berbagai bentuk perbuatan yang tidak seluruhnya berhubungan dengan seksualitas. Dalam perkembangan saat ini, istilah delik kesusilaan yang difokuskan pada perbuatan seksual telah menjadi pemahaman yang umum dan diterima oleh masyarakat.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan pada dasarnya merupakan tindakan yang melanggar norma kesopanan yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan tersebut umumnya memiliki keterkaitan dengan organ kelamin atau bagian tubuh tertentu yang secara sosial dianggap sensitif dan patut dijaga. Tindakan semacam ini dapat menimbulkan perasaan malu, jijik, atau bahkan membangkitkan hasrat seksual bagi orang lain yang melihat atau mengalaminya. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai pelanggaran kesusilaan tidak hanya dilihat dari unsur fisiknya semata, tetapi juga dari dampaknya. Berikut bunyi Pasal 281 KUHP:

Pasal 281 KUHP menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
3. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 281 KUHP menurut A.F. Lamintang:

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barang siapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan.
3. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain.

Pasal 281 KUHP menurut R. Sianturi:

1. Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x15).
2. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
3. Barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya. yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.

Unsur-unsur tindak pidana asusila yang diatur dalam Pasal 281 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa, merujuk pada pihak yang melakukan perbuatan pidana atau subjek hukum dari suatu delik. Artinya, pelaku dapat berasal dari siapa saja. Namun dalam sistem KUHP, subjek tindak pidana hanya terbatas pada manusia (natuurlijk person). Dengan demikian, badan hukum maupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak, belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.
2. Unsur Dengan Sengaja, mencangkup tiga bentuk, yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan, di mana perbuatan dan akibat yang timbul memang dikehendaki pelaku

- b. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian atau keharusan, yakni ketika akibat bukan tujuan utama pelaku, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut harus dilakukan perbuatan lain yang menimbulkan akibat tertentu.
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan, yaitu ketika pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat lain yang sebenarnya tidak diinginkan, namun tetap melanjutkan perbuatan hingga akibat tersebut benar-benar terjadi.
3. Unsur Terbuka atau Di Muka Umum (openbaar/openlijk), adalah suatu tempat yang dapat didatangi oleh masyarakat umum, atau tempat di mana perbuatan tersebut dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh orang banyak, baik yang berada di lokasi tersebut maupun dari tempat lain. Dengan kata lain, tempat terbuka atau di muka umum adalah lokasi yang memungkinkan orang lain mengetahui atau menyaksikan perbuatan tersebut.
4. Unsur melanggar kesusilaan, perbuatan yang melanggar kesusilaan merupakan tindakan yang berkaitan dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu. Perbuatan tersebut dilakukan di ruang publik dan dinilai sebagai tindakan yang tidak pantas.

Faktor penyebaran konten asusila LGBT

Penyebaran konten LGBT di Indonesia tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi digital (Khoirunnisa et al., 2025; Nugraha et al., 2020; Phoebe et al., 2024; Saidah, 2016). Media sosial menjadi ruang utama yang memungkinkan berbagai bentuk konten tersebar secara cepat. Kondisi ini diperkuat oleh sistem kerja platform media sosial yang secara tidak langsung mendorong adanya konten berdasarkan tingkat popularitas dan interaksi pengguna, sehingga isu LGBT semakin mudah ditemukan oleh masyarakat luas.

Salah satu faktor yang berpengaruh besar adalah Platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube adalah mereka menerapkan sistem algoritma yang bekerja dengan merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan tingkat keterlibatan (engagement), seperti jumlah tanda suka, komentar, dan aktivitas berbagi. Algoritma tersebut dirancang untuk meningkatkan durasi interaksi pengguna dengan platform melalui penyajian konten yang dianggap relevan dan menarik. Dalam mekanisme seperti itu, suatu konten yang memperoleh perhatian dari pengguna yang tinggi, baik dalam bentuk dukungan maupun respons negatif seperti kontroversi atau kritik, cenderung mendapatkan prioritas yang lebih luas. Akibatnya, konten yang memperoleh banyak respons akan terus muncul di beranda pengguna. Sebagai contoh, konten kampanye dan aktivitas pasangan homoseksual dengan unsur tidak senonoh maupun hanya romantisme yang viral akan lebih sering direkomendasikan, meskipun pengguna tidak mencarinya. Selain itu, penggunaan tagar tertentu seperti #pride, #gay, atau #lesbian mempermudah konten tersebut ditemukan oleh komunitas atau audiens dengan minat serupa, sehingga jangkauan penyebarannya semakin luas hari demi hari.

Faktor kedua, adanya perbedaan kebijakan antar platform digital juga turut memengaruhi pengelolaan konten. Platform media sosial berskala global umumnya menerapkan pedoman komunitas (community guidelines) yang disusun berdasarkan standar internasional, yang dalam beberapa hal cenderung lebih moderat dibandingkan dengan norma sosial dan budaya lokal. Akibatnya, konten yang dipandang tabu atau bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia tidak selalu secara otomatis dikategorikan sebagai

pelanggaran dan dihapus oleh platform tersebut.

Faktor ketiga, yaitu meningkatnya keberanian individu LGBT dalam mengekspresikan identitas diri di ruang publik. Media sosial dimanfaatkan oleh mereka sebagai sarana untuk mengungkapkan orientasi seksual, membagikan pengalaman pribadi, serta menunjukkan kehidupan sosial dan asmara mereka. Fenomena ini dikenal sebagai self-disclosure atau pengungkapan diri. Sebagai contoh, unggahan foto pasangan sesama jenis atau cerita pengalaman hidup sebagai LGBT sering dibagikan secara terbuka sebagai bentuk pencarian pengakuan dan dukungan sosial. Media sosial juga menjadi ruang untuk membangun komunitas dan memperkuat rasa kebersamaan antar sesama individu dengan latar belakang yang sama.

Faktor keempat, yaitu pengaruh tren yang turut berperan dalam meningkatnya penyebaran konten LGBT. Maraknya konten hiburan dan lifestyle seperti video romantisme yang menunjukkan eratnya hubungan antar sesama jenis dengan sentuhan fisik dan goyangan erotis dengan pasangannya, sticker dari platform Whatsapp bermuatan pornografi yang kerap kali dibagikan oleh antar pengguna, video meme dan parodi hiburan yang memuat makna homoseksual, fanfiction maupun cerita fiksi dengan tokoh idola yang berisi cerita yuri atau yaoi (sebutan untuk lesbian dan gay) yang banyak dijumpai seperti di platform Wattpad dengan pembaca mayoritas adalah anak dibawah umur, fanart yaoi dan yuri diberbagai akun fujoshi di X, banyaknya konten NSFW di Youtube, gesture atau gimmick bermakna pornografi sesama jenis yang ditampilkan dalam beberapa platform besar seperti acara televisi, video dari beberapa influencer yang secara halus berisi propaganda LGBT yang memuat konten ajakan atau mempromosikan LGBT sebagai trend dan gaya hidup modern atau bahkan kartun anak-anak yang ternyata menyelipkan makna LGBT pada setiap serialnya. Namun, dari sisi gelap dan negatif konten yang memiliki konsep LGBT juga ada yang memiliki sisi positif juga jika dikendalikan oleh orang yang tepat, sebagai contoh, dari banyaknya akun-akun yang memposting konten LGBT, ada salah satu akun yang sering dijumpai di Tiktok yaitu @ragilmahardika. Akun tersebut biasanya menampilkan aktivitas sehari-hari bersama dengan pasangan sesama jenisnya, di mana Ragil yang merupakan seorang warga negara Indonesia, diketahui statusnya telah menikah dengan seorang pria asal Jerman dan kemudian mereka memutuskan untuk menetap di Jerman. Melalui akun TikTok tersebut, keduanya kerap membagikan berbagai kegiatan rutin, seperti memasak bersama, bepergian ke berbagai tempat wisata, hingga menampilkan interaksi yang menunjukkan kedekatan emosional. Dari konten-konten yang dibagikan, terlihat adanya upaya untuk menampilkan identitas gay sebagai sesuatu yang dianggap wajar dan tidak dipersepsi sebagai perilaku menyimpang. Meskipun keberadaan akun tersebut sering menuai kritik, pasangan ini tetap secara konsisten membagikan kebersamaan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor kelima, penyebaran konten LGBT juga dipengaruhi oleh perubahan tingkat permisivitas masyarakat. Arus globalisasi membawa masuk unsur liberal yang menekankan kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Unsur tersebut secara perlahan memengaruhi cara pandang sebagian masyarakat.

Faktor keenam, adalah minimnya pengawasan dan pengendalian konten. Media sosial dapat diakses oleh berbagai kelompok usia termasuk anak-anak dan remaja tanpa penyaringan yang ketat. Sebagai contoh, konten dewasa biasa saja muncul di beranda pengguna meskipun

tidak sesuai dengan usia mereka. Meskipun sebenarnya pemerintah telah memiliki regulasi terkait penyiaran dan informasi, penegakan hukum terhadap konten-konten tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena harus menyeimbangkan antara pengawasan konten dan prinsip kebebasan berekspresi.

Dampak negatif konten asusila LGBT di media sosial

Dampak terhadap pola pikir dan perilaku

Paparan konten asusila LGBT yang semakin meluas di berbagai platform memunculkan beragam dampak yang dirasakan oleh sebagian besar anak-anak dan remaja sebagai kelompok pengguna terbanyak di media sosial. Kemudahan akses terhadap konten, ditambah dengan intensitas penggunaan media sosial yang tinggi, membuat anak dan remaja berada pada posisi yang rentan terhadap pengaruh nilai dan perilaku yang ditampilkan secara berulang atau viral. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan makna, persepsi, dan cara pandang terhadap realitas sosial.

Salah satu dampak yang paling berpengaruh adalah munculnya kecenderungan perilaku meniru atau imitasi. Anak-anak dan remaja cenderung mencontoh perilaku yang sering mereka lihat, terutama ketika konten tersebut disajikan secara menarik. Konten LGBT yang menampilkan gaya hidup, ekspresi diri, serta relasi sesama jenis dapat menjadi rujukan perilaku bagi pengguna usia muda yang belum memiliki filter nilai yang kuat. Dari perilaku imitasi itulah kemudian menjadikan pola hidup anak-anak dan remaja selanjutnya menjadi kebiasaan sampai dewasa, dan tentu hal itu akan sulit untuk menerima motivasi untuk menjadi pribadi yang normal dan sulit disembuhkan. Proses imitasi ini terjadi karena anak dan remaja masih berada dalam tahap perkembangan kognitif dan sosial, di mana pembelajaran banyak dilakukan melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar, termasuk media sosial.

Selain perilaku meniru, paparan konten LGBT juga berdampak pada perubahan pandangan dan norma sosial. Paparan yang berlangsung secara terus-menerus berpotensi membentuk pemahaman baru mengenai orientasi seksual, gender, dan relasi sosial. Nilai-nilai yang awalnya dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat secara perlahan dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar akibat seringnya ditampilkan dalam media. Proses ini berlangsung secara bertahap seiring dengan intensitas konsumsi konten dan minimnya kontrol terhadap informasi yang diterima oleh anak dan remaja. Hingga pada puncaknya, anak dan remaja memiliki kemungkinan akan kehilangan kendali diri terhadap orientasi seksualnya yang berakhir menciptakan pergaulan buruk dan meningkatnya kriminalitas serta kejahatan seksual.

Dampak lainnya yaitu berkaitan dengan kebingungan identitas atau krisis jati diri. Remaja merupakan kelompok usia rata-rata yang berada di ambang fase eksplorasi diri, pencarian identitas, serta pembentukan kepribadian. Paparan konten LGBT dalam fase ini berpotensi menimbulkan konflik batin, menjadi lebih frustasi karena meragukan dirinya sendiri terutama ketika nilai-nilai yang disampaikan oleh media tidak sejalan dengan nilai yang diajarkan oleh keluarga, sekolah, atau lingkungan sosial. Kondisi tersebut dapat memicu perasaan bingung dan cemas dalam memahami identitas diri, baik dari segi orientasi seksual maupun peran gender.

Paparan yang intens juga dapat memicu proses normalisasi perilaku. Konten yang secara konsisten menampilkan pasangan sesama jenis dengan narasi positif dapat membentuk anggapan bahwa perilaku tersebut merupakan sesuatu yang lumrah dan dapat diterima secara

umum. Bagi anak dan remaja, proses normalisasi ini dapat memengaruhi cara mereka menilai aspek moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pendampingan dan pemahaman yang memadai dari orang tua, guru, atau edukasi seksual dan nilai agama, anak dan remaja berpotensi menyerap nilai tersebut secara mentah-mentah tanpa mempertimbangkan bahayanya.

Dari sisi psikologis, paparan konten LGBT yang tidak terarah juga dikaitkan dengan potensi risiko gangguan mental. Anak dan remaja yang mengalami konflik batin antara apa yang mereka lihat di media dan apa yang diajarkan oleh lingkungan sekitar berisiko mengalami tekanan psikologis. Tekanan tersebut dapat muncul dalam bentuk gangguan kecemasan, stres, frustasi hingga ADHD akibat ketidakmampuan menyesuaikan diri. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi stabilitas kepribadian, emosi dan perkembangan psikologis anak apabila berlangsung dalam jangka panjang.

Dampak terhadap nilai budaya dan sosial

Konten LGBT di media sosial menunjukkan adanya dampak negatif terhadap nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Media sosial memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang pengguna melalui penyebaran informasi yang cepat. Ketika konten LGBT dikonsumsi secara terus-menerus tanpa pendampingan pemahaman yang kritis dari orang tua maupun lingkungannya, hal ini dapat memengaruhi persepsi generasi muda, terhadap norma sosial dan budaya yang selama ini dijunjung dalam lingkungan masyarakat. Konten tersebut berpotensi menimbulkan pergeseran nilai yang sebelumnya sudah ada, terutama dalam memandang konsep keluarga, peran gender, serta norma moral yang bersumber dari budaya lokal dan agama. Selain itu, masuknya pengaruh dari budaya barat melalui media sosial juga dapat memicu konflik dengan budaya lokal yang masih bersifat tradisional, sehingga menyebabkan melemahnya nilai sosial dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun (Utami, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kontrol dan rasa peka terhadap literasi media yang memadai, konten LGBT di media sosial dapat memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, nilai agama dan adat istiadat masih menjadi pedoman utama dalam menentukan perilaku yang dianggap pantas dan tidak pantas. Mayoritas agama yang dianut di Indonesia mengajarkan bahwa hubungan seksual dan pernikahan hanya dibenarkan antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pemuka agama yang mengatakan untuk mendukung dan mengajarkan suatu keyakinan bahwa hubungan sesama jenis itu diizinkan. Oleh karena itu, perilaku LGBT sering dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran tersebut. Sebagai contoh, munculnya berbagai macam konten propaganda LGBT di media sosial kerap menuai penolakan dari masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan nilai keagamaan dan norma adat istiadat.

Paparan konten LGBT di media sosial juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pergeseran nilai moral, terutama pada generasi muda. Anak dan remaja yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan pencarian identitas cenderung lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang mereka konsumsi secara rutin. Sebagai contoh, video atau unggahan yang menampilkan gaya hidup LGBT secara terbuka dan tanpa batasan usia dapat membentuk persepsi bahwa perilaku tersebut merupakan sesuatu yang sepenuhnya wajar dan umum terjadi. Apabila tidak disertai dengan pendampingan orang tua, pendidikan agama, serta literasi digital yang memadai, kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi cara

pandang remaja terhadap nilai moral dan norma sosial yang berlaku.

Di sisi lain, fenomena LGBT juga berkontribusi terhadap meningkatnya stigma dan konflik sosial di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan yang tajam sering kali memicu reaksi penolakan, diskriminasi, hingga persekusi terhadap individu atau kelompok yang diasosiasikan dengan LGBT. Sebagai contoh, terdapat kasus penolakan terhadap kegiatan tertentu yang dianggap berafiliasi dengan LGBT, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di ruang publik. Konflik ini tidak jarang diperparah oleh ujaran kebencian di media sosial, sehingga menciptakan ketegangan antar kelompok masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa isu LGBT tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga berpotensi mengganggu keharmonisan dan stabilitas sosial apabila tidak dikelola dengan pendekatan yang bijaksana.

Upaya pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran konten asusila LGBT di sosial media

Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang muncul akibat adanya perbuatan yang melanggar aturan hukum dan tidak sejalan dengan norma yang hidup di masyarakat (Adriansyah, 2023). Dari sudut pandang objektif, pelaku telah melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Sementara itu, secara subjektif, pelaku menyadari perbuatannya sehingga dapat dianggap mampu dan patut dimintai pertanggungjawaban pidana.

Roscoe Pound menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelaku secara hukum diwajibkan menerima sanksi sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (Rahim et al., 2023). Salah satu bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana adalah penyebaran konten bermuatan asusila melalui platform media sosial (Santoso, 2023).

Pelaku penyebar konten asusila LGBT dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya unsur kesengajaan dalam menyebarluaskan video melalui media sosial. Undang-Undang Pornografi, khususnya Pasal 4 ayat (1), menjelaskan bahwa pornografi mencakup perbuatan seperti persenggamaan yang menyimpang, onani atau masturbasi, kekerasan seksual, penampakan alat kelamin, serta pornografi anak. Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, kesengajaan dipahami sebagai bentuk kesalahan, baik sebagai maksud, kesadaran akan kemungkinan, maupun kesadaran akan kepastian terjadinya akibat. Penyebaran konten pornografi tersebut harus dilakukan tanpa hak agar dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Hal ini termasuk tindakan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun prinsip hukum yang berlaku, serta dilakukan tanpa kewenangan. Perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian: “in strijd met het objectief recht” atau “bertentangan dengan hukum objektif” dan “in strijd met het subjectief recht van een ander” atau “tanpa hak ada pada diri seseorang” atau “zonder bevoegdheid” atau tanpa kewenangan (Santoso, 2023).

Ketiga fenomena kasus yang penulis ambil sebagai bahan contoh yaitu:

Kasus grup “Cowok Manly Sidoarjo” kelompok LGBT di wilayah Sidoarjo yang terjadi pada periode Juli hingga Agustus di tahun 2025 berhasil diungkap keberadaannya oleh Tim siber Satreskrim Polresta Sidoarjo yang memuat aktivitas serta unggahan bermuatan asusila.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, aparat kepolisian mengamankan tiga orang pria yang diduga terlibat secara aktif di dalam grup tersebut. Dua di antaranya adalah AY (22) asal Nganjuk dan RM (22) asal Jombang. Keduanya diamankan karena diduga melakukan unggahan di media sosial yang berisi ajakan melakukan aktivitas seksual sesama jenis.

Berdasarkan keterangan kepolisian, AY yang sehari-hari bekerja sebagai penjual penyetan di wilayah Wage, Kecamatan Taman, bergabung ke dalam grup tersebut atas ajakan RM. Setelah bergabung, keduanya diketahui turut mengunggah konten tidak senonoh dengan tujuan mencari pasangan sesama jenis melalui media sosial.

Selain kedua pelaku tersebut, polisi juga menetapkan satu tersangka lain berinisial SM (32), warga asal Jember, yang berperan sebagai admin grup Cowok Manly Sidoarjo. SM diduga membuat dan mengelola grup tersebut dengan tujuan menawarkan jasa pijat alat vital sekaligus menyalurkan hasrat seksualnya terhadap sesama jenis.

Atas perbuatannya, para tersangka diberat dengan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 29 atau Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Kasus pengelolaan grup Telegram yang berorientasi homoseksual terjadi di wilayah Balikpapan pada tahun 2025. Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Balikpapan mengamankan seorang pria berinisial SD (20), warga Kota Balikpapan. SD diketahui berperan sebagai admin sekaligus pengelola dua grup tertutup di aplikasi Telegram yang berisi konten pornografi sesama jenis. Penindakan ini dilakukan tidak lama setelah isu keberadaan grup tersebut menjadi viral di media sosial. Menurutnya, aparat bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku sehari setelah informasi tersebut berkembang di ruang publik.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tersangka mengelola dua grup Telegram bernama Date Privasi +18 dan Lokal Only yang memiliki lebih dari 70 anggota aktif. Untuk dapat bergabung, setiap anggota diwajibkan membayar sejumlah uang dengan nominal antara Rp25.000 hingga Rp50.000. Grup tersebut dimanfaatkan sebagai media pertukaran video pornografi sesama jenis sekaligus sarana untuk mencari pasangan yang mirisnya melibatkan banyak anak dibawah umur. Grup-grup tersebut juga berfungsi sebagai ruang pertemuan virtual bagi individu yang memiliki perilaku seksual menyimpang. Dari aktivitas tersebut, tersangka mengaku memperoleh keuntungan hingga sekitar Rp5 juta per bulan yang berasal dari biaya pendaftaran dan kontribusi para anggota. Praktik ini telah dijalankan selama beberapa bulan sebelum akhirnya terungkap oleh aparat kepolisian.

Atas perbuatannya, SD diberat dengan beberapa ketentuan hukum, antara lain Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 45 juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ancaman pidana yang dikenakan berupa hukuman penjara antara enam hingga dua belas tahun serta denda maksimal Rp6 miliar.

Kedua kasus tersebut merupakan delik biasa, dimana aparat atau badan yang berwenang menindak langsung para pelaku yang terkait dalam penyebaran grub atau konten pornografi di

beberapa platform media sosial. Dalam kasus tersebut, para pelaku melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur “setiap orang” merujuk pada pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku merupakan objek tindak pidana. Hal ini mendorong aparat untuk menyimpulkan bahwa para pelaku ini cakap, sehat jasmani dan rohani, serta cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian, pelaku memenuhi syarat sebagai subjek hukum.

Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan;

Unsur “dengan sengaja” mengacu pada pelaksanaan tindakan secara sadar dan sukarela, di mana pelaku mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana (Nuriah, 2025). Adapun unsur “tanpa hak” berarti Terdakwa tidak memiliki kewenangan, izin, atau dasar hukum untuk melakukan perbuatan tersebut.

KUHP mengatur mengenai transaksi pornografi dalam Pasal 282, yang menjelaskan sanksi sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Selain itu, Undang-Undang Pornografi juga tidak hanya mengatur soal transaksi atau jual-beli, tetapi juga melarang dan membatasi tindakan lain yang berkaitan dengan pornografi, seperti mengunduh, menampilkan, atau menyebarluaskan konten pornografi (Sumadiyasa, 2021).

Pasal 282 KUHPidana yaitu :

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah di ketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan di muka umum, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.

Jika melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.75.000,- Jadi, upaya aparat penegak hukum diperlukan untuk memantau dan mengawasi penyebaran konten asusila LGBT, antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap jaringan atau layanan yang menyebarluaskan konten asusila LGBT, khususnya di media sosial.
2. Melalui kegiatan edukatif yang menargetkan faktor penyebab dan peluang terjadinya tindak pidana penyebaran konten asusila LGBT di media sosial. Kegiatan ini bisa

berupa penyuluhan untuk seluruh lapisan masyarakat serta pembinaan bagi remaja, dan anak-anak.

3. Aparat perlu memahami perkembangan kejahatan dan menguasai teknologi informasi agar mampu melakukan pencegahan, investigasi, dan penuntutan terhadap kasus konten asusila LGBT di media sosial.
4. Memberikan sanksi tegas dan konsisten sesuai undang-undang agar menimbulkan efek jera. Ini termasuk memproses pelaku penyebaran konten secara hukum.

Tanggung jawab hukum bagi pelaku penyebaran konten pornografi tidak hanya berupa hukuman pidana seperti penjara, tetapi juga mencakup aspek administrasi. Hukuman dan sanksi diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan hal serupa. Sanksi administrasi bisa berupa pemblokiran akun atau pembatasan akses ke platform yang digunakan untuk menyebarkan konten pornografi.

Sanksi bagi pelaku penyebaran konten LGBT menurut UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk pembaruan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul seiring perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam membangun etika penggunaan media sosial yang tetap sejalan dengan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Selain itu, penerapan pasal-pasal dalam undang-undang sebelumnya kerap menimbulkan persoalan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan melalui media elektronik diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Apabila ketentuan ini ditafsirkan secara sistematis dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan umum, maka dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik. Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) memberikan batasan mengenai bentuk-bentuk perbuatan

yang dilarang. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah kegiatan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sementara itu, “mentransmisikan” diartikan sebagai pengiriman Informasi yang ditujukan kepada satu pihak tertentu. Adapun “membuat dapat diakses” mencakup segala perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang menyebabkan suatu informasi elektronik dapat diketahui atau diakses oleh pihak lain atau masyarakat umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu dari perbuatan tersebut terhadap konten yang melanggar kesusilaan dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana pornografi telah lebih dahulu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya dalam Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Selain itu, pengaturan yang lebih spesifik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengaturan mengenai tindak pidana pornografi di Indonesia secara utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ketentuan tersebut, khususnya Pasal 4 sampai dengan Pasal 38, mengatur larangan terhadap pembuatan, penyebarluasan, serta penyediaan konten pornografi. Selain itu, perbuatan pornografi yang dilakukan melalui sarana elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni UU Nomor 19 Tahun 2016 beserta perubahan-perubahannya, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2024. Di samping itu, pengaturan mengenai pelanggaran kesusilaan juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik KUHP lama maupun KUHP baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023. Seluruh ketentuan tersebut memuat ancaman sanksi berupa pidana penjara dan denda bagi pelanggarnya. Maka, dibentuk dan diperbaruiyah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menjelaskan bahwa jenis pidana terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda. Sementara itu, pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pidana penjara pada dasarnya berkaitan langsung dengan perampasan kebebasan seseorang. Selain membatasi kemerdekaan, pidana penjara juga berpotensi menimbulkan stigma negatif di masyarakat serta dapat menurunkan martabat dan harga diri bagi orang yang dijatuhi hukuman tersebut.

Sanksi bagi pelaku penyebaran konten LGBT menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) merupakan instrumen hukum yang secara khusus mengatur larangan dan sanksi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pornografi. Undang-undang ini tidak membedakan subjek hukum berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, maupun latar belakang pribadi lainnya.

UU Pornografi tidak secara eksplisit menyebut istilah LGBT. Namun demikian, undang-undang ini menggunakan pendekatan berbasis konten, bukan identitas. Oleh karena itu, setiap konten yang memenuhi unsur pornografi, termasuk yang menampilkan relasi sesama jenis, dapat dikenakan sanksi pidana apabila disebarluaskan.

Adapun penjelasan terkait pengertian tentang pornografi menurut Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) bahwa: "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

"Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang di sediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui petunjuk langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetak lainnya."

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai segala bentuk media yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap pornografi didasarkan pada muatan konten, bukan pada siapa yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, konten yang menampilkan hubungan sesama jenis tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pornografi. Konten LGBT yang bersifat informatif, edukatif, atau bersifat privat tidak dapat dikenakan sanksi pidana sepanjang tidak mengandung unsur kecabulan atau eksplorasi seksual. Sebaliknya, apabila konten LGBT menampilkan perbuatan cabul, persenggamaan secara eksplisit, atau eksplorasi seksual, maka konten tersebut dapat dikualifikasi sebagai pornografi dan dikenai ketentuan pidana berdasarkan UU Pornografi.

Pasal 4 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi menyatakan bahwa:

1. Setiap orang di larang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan bahwa: “yang di maksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur larangan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan pornografi, antara lain memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi. Dalam konteks penyebaran konten pornografi LGBT, perbuatan yang dilarang dapat berupa pengunggahan video atau gambar bermuatan pornografi sesama jenis ke media sosial, pembagian konten pornografi melalui aplikasi pesan instan, maupun penyediaan konten pornografi LGBT untuk tujuan komersial.

Pasal 29 UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, atau menyediakan pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000.000,00. Ketentuan sanksi ini berlaku secara umum dan tidak membedakan pelaku berdasarkan orientasi seksual. Oleh karena itu, pelaku penyebaran konten pornografi LGBT dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pelaku penyebaran pornografi lainnya.

Sanksi bagi pelaku penyebaran konten LGBT menurut Teori Efektivitas Hukum

Suatu hukum dapat dinilai efektif apabila keberadaan serta penerapannya mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap suatu tindak pidana, mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diharapkan, serta menciptakan ketertiban. Dalam menilai efektivitas hukum, penting untuk melihat sejauh mana aturan hukum tersebut dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat. Apabila ketentuan hukum telah dimengerti dan ditaati oleh pihak yang menjadi sasaran, maka hukum tersebut dapat dikatakan berjalan secara efektif. Kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan merupakan unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan dan diikuti dalam praktik sehingga tujuan pembentukannya tercapai. Dalam kasus penyebaran konten LGBT, efektivitas hukum menekankan bahwa sanksi pidana yang diatur tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi juga harus dapat diterapkan, dipahami, dan memengaruhi perilaku masyarakat. Sanksi hukum dikatakan efektif apabila norma yang ada jelas dan tegas, aparat penegak hukum dapat menegakkannya secara konsisten, masyarakat memahami dan menghormatinya, serta tujuan pencegahan terhadap perilaku melanggar norma dapat tercapai. Dengan kata lain, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada beratnya sanksi, tetapi juga pada kesesuaian antara norma hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, dan konteks sosial budaya.

Tujuan pemberian sanksi terhadap penyebaran konten LGBT bersifat preventif dan represif dengan tujuan mencegah seorang individu atau kelompok berani memposting konten tersebut di ruang publik karena konten tersebut dapat memengaruhi norma kesuilaan yang berlaku, memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulang perbuatannya, menjaga ketertiban dan moral publik, terutama di ruang digital yang mudah diakses anak-anak dan remaja, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif psikologis maupun sosial yang mungkin timbul akibat normalisasi perilaku seksual yang bertentangan dengan norma publik.

Efektivitas sanksi juga sangat bergantung pada kualitas norma hukum yang ada. Dalam hal ini, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE menjadi landasan hukum

utama. UU Pornografi melarang penyebaran konten pornografi secara umum tanpa membedakan orientasi seksual, sehingga konten LGBT hanya dapat dikenai sanksi jika memuat unsur pornografi, seperti tindakan seksual eksplisit atau cabul. Norma yang jelas membantu masyarakat memahami batasan yang diperbolehkan, sehingga penerapan sanksi dapat lebih efektif. Selain itu, kepastian sanksi menjadi faktor penting karena sanksi pidana yang tegas mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran yang akan diulangi lagi suatu hari. Namun, apabila batasan “konten asusila” masih multitafsir, kepastian hukum akan menjadi rendah, dan efektivitas sanksi pun berkurang.

Faktor penegak hukum juga memengaruhi efektivitas penerapan sanksi. Konsistensi aparat dalam menindak semua konten pornografi secara adil akan memperkuat efek jera, sedangkan tindakan selektif atau subjektif dapat menimbulkan persepsi diskriminatif dan menurunkan kepatuhan masyarakat. Sikap profesional aparat juga penting, terutama kemampuan menilai konten secara objektif berdasarkan muatan pornografi, bukan orientasi seksual pelaku.

Selain faktor hukum dan penegak hukum, masyarakat menjadi salah satu penentu utama efektivitas hukum. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan hukum dan norma kesusaiaan sangat memengaruhi kepatuhan. Masyarakat perlu memahami bahwa yang dilarang adalah penyebaran konten pornografi atau asusila, bukan identitas seksual. Ketika masyarakat salah memahami, persepsi ketidakadilan muncul dan kepatuhan menurun. Partisipasi aktif masyarakat, misalnya melaporkan konten pornografi atau mendukung edukasi digital, dapat meningkatkan efektivitas sanksi. Selain itu, norma sosial dan budaya yang menekankan nilai kesusaiaan juga mendukung penerapan hukum yang efektif, meskipun perkembangan media sosial menimbulkan tantangan baru karena konten dapat tersebar lebih cepat daripada kemampuan hukum untuk menindak.

Perkembangan teknologi dan media digital menjadi faktor tambahan yang memengaruhi efektivitas sanksi. Kemudahan penyebaran konten, anonimitas pelaku, serta jangkauan platform global membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Agar sanksi pidana dapat efektif, diperlukan strategi pengawasan digital, edukasi masyarakat, dan kerja sama antar lembaga serta platform daring.

Berdasarkan analisis faktor-faktor tersebut, sanksi terhadap penyebaran konten LGBT belum sepenuhnya efektif. Hambatan yang ditemukan antara lain ketidakjelasan batasan norma kesusaiaan, penegakan hukum yang tidak selalu konsisten, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta penyebaran konten yang cepat melalui media digital. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan kepastian hukum terkait, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, edukasi masyarakat tentang batasan konten yang diperbolehkan, serta pengawasan media digital yang lebih terstruktur. Dengan langkah-langkah ini, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pengendalian sosial yang efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Penyebaran konten asusila LGBT termasuk dalam tindak pidana, bukan karena orientasi LGBT-nya, tetapi karena unsur “konten asusila” yang disebarluaskan ke publik. Fokus hukum terletak pada perbuatannya, bukan identitas pelakunya, sehingga hukum pidana hanya boleh menjerat perbuatan yang secara tegas dilarang undang-undang, bukan orientasi seksual

individu. Dengan demikian, LGBT sebagai orientasi seksual tidak dapat dipidana, namun penyebaran konten asusila—yang merugikan kepentingan umum—tetap dapat dikenai sanksi pidana. Negara tidak mengintervensi ranah privat seperti orientasi seksual, namun berhak bertindak ketika konten yang bersifat pornografi disebarluaskan secara terbuka, demi melindungi kepentingan umum dan menghindari diskriminasi hukum. Pelaku penyebaran konten asusila LGBT dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesengajaan, yakni kesadaran atas perbuatan yang dilakukannya. Landasan hukumnya mencakup ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (khususnya Pasal 4–38), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2024. Sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar, serta Pasal 29 UU Pornografi yang menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan hingga 12 tahun dan denda Rp250 juta hingga Rp6 miliar. Namun, menurut teori efektivitas hukum, sanksi tersebut belum sepenuhnya efektif akibat ketidakjelasan batasan norma kesesilaan, penegakan hukum yang tidak konsisten, rendahnya kesadaran masyarakat, dan pesatnya penyebaran konten digital. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas memerlukan kepastian hukum, peningkatan profesionalisme aparat, edukasi masyarakat, serta pengawasan media digital yang lebih terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, G. N., & Rimapradesi, Y. (2024). Perkembangan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) sebagai ancaman keamanan global: Studi kasus Swedia. *Social Science Research Journal*, 1(1), 107–119.
- Adriansyah, & Layang, I. W. B. S. (2023). Pertanggungjawaban pidana pada pelaku penyebaran dan jual beli konten pornografi pada media sosial Telegram. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(3), 276–289.
- Agung, R. L. H. (2021). Penegakan hukum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam perspektif hukum pidana, 27(18), 2661–2679.
- Deviani, R. N. A., & Setyowati, I. (2021). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak (Studi kasus No. 5/Pid. Sus-Anak/2015/PN. Smg). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Ismail, Z. (2022). *LGBT: Sebuah dunia abu-abu subkultur yang dianggap menyimpang*. Madza Media.
- Khoirunnisa, K., Nopriansyah, W., & Pratiwi, S. S. (2025). Analisis dampak media sosial dalam penyebaran konten LGBT terhadap pertumbuhan pola pikir anak. *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 1(1), 41–54.
- Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Penerapan hukum dalam pemidanaan pelaku tindak pidana trafficking. *Panah Keadilan*, 2(2), 38.
- Maulinna, A. S. (2024). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi (doxing) di media sosial. *Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Marhaba, M., Paat, C., & Zakarias, J. (2021). Jarak sosial masyarakat dengan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1).
- Nugraha, N., Widianti, E., & Senjaya, S. (2020). Gambaran pengetahuan remaja tentang

- lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di SMA X Garut. *Jurnal Keperawatan Komprehensif*, 6(1), 16–26.
- Phoebe, G. R., Wicaksono, D. A., & Marthapradipa, L. K. (2024). Eksistensi LGBT dalam media sosial di dunia digital. Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial (SNIIS), 3, 151–159.
- Pratidina, M. G., & Permana, I. W. (2024). Perspektif hukum terhadap maraknya kasus LGBT di Indonesia. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1(2), 43–50.
- Putri, A. E., Faisol, F., & Paramita, P. P. (2023). Pemidanaan terhadap pelaku konten LGBT dalam ketentuan hukum pidana, 29(1), 6391–6408.
- Putri, K., Nopriansyah, W., & Sari, W. (2025). Analisis pandangan masyarakat terhadap LGBT di Indonesia. *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 1(1), 13–26.
- Saidah, E. M. (2016). Penyimpangan perilaku seksual (Menelaah maraknya fenomena LGBT di Indonesia). *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 8(1), 56–68.
- Syakhila, H. D., Oktavianingrum, V. P., Praditya, T., & Hermawati, A. (2022). Konten LGBT dalam tayangan di media sosial dan pertelevision terhadap pertumbuhan pola pikir dan perilaku anak. Dalam *Proceeding of Conference on Law and Social Studies (COLaS)*. Universitas PGRI Madiun.
- Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT): Perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132–146.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License